



**PUTUSAN**

**Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**RIDWAN YASIN, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Yusuf Hasiru, Nomor 50, RT.002/RW.002, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **RIYAN NASARU, S.H.**
2. **ROVAN PANDERWAIS HULIMA, S.H.**
3. **ONENG LABDULLAH, S.H.**
4. **EFENDI DALI, S.H.;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Riyan Nasaru & Partners” beralamat di Jalan Sun Ismail, Perumahan Griya Kayubulan Permai Blok A Nomor 4, Limboto, domisili elektronik / e-mail: riyannasaru@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**M E L A W A N:**

**BUPATI GORONTALO UTARA**, tempat kedudukan Jalan Kusnodanupoyo No.01, Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Jalan Kusnodanupoyo Nomor 01, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan No. 22/G/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **MATRIS A. IJHAM, S.H., M.H.;**
2. **TRISNO KAMBA, S.H.;**
3. **SARIF PONETA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum dari Tim Advokat dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusnodanupoyo Nomor 01, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo;

Dan;

1. **YOLANDA GIOLA, S.H.,** Jabatan Kepala Bagian Hukum pada PEMDA Kabupaten Gorontalo;
2. **RICTOVANY LASOMA, S.H.,** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada PEMDA Kabupaten Gorontalo Utara;
3. **MOHAMAD IKBAL PANELO, S.H.,** Jabatan Staff pada Bagian Bantuan Hukum pada PEMDA Kabupaten Gorontalo Utara;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusnodanupoyo Nomor 01, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/Hkm/SK-TUN/VIII/2021, tanggal 15 Agustus 2021. Domisili elektronik/email: lotkassociates@gmail.com;

Selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT;**

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO tanggal 10 Agustus 2021, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/PEN-MH/2021/PTUN.GTO tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO tanggal 10 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/PEN-PP/2021/PTUN.GTO tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor: 22/PEN-HS/2021/PTUN.GTO, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Hari Sidang;
6. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 8 Oktober 2021;
7. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 14 September 2021;
8. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 10 Agustus 2021 di bawah Register Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO., gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 31 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1513/VI/2021  
Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah  
atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., Tanggal 28 Juni 2021.

## II. KEWENANGAN MENGADILI TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama". Maka dengan demikian karena perkara a quo berdomisili di Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga sangat beralasan hukum apabila objek gugatan yang Penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum PTUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- A. Besifat Konkret artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH, MH tanggal 28 Juni 2021 telah ditentukan nama dan jabatan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan.
- B. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dengan demikian Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH., MH. Tanggal 28 Juni 2021. tidak ditujukan ke umum akan tetapi ditujukan kepada orang tertentu, jabatan tertentu dan hal tertentu sebagaimana dalam keputusan dimaksud.
- C. Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terkait dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH, MH tanggal 28 Juni 2021 telah menimbulkan akibat hukum karena menyebabkan Penggugat kehilangan kewenangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



mestinya sebagai akibat dibebaskan sementara dari tugas jabatan;

3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif melalui surat nomor 010/Setda/379/VII/2021 pada Tanggal 2 Juli 2021, terhadap Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 28 Juni 2021. Terhadap upaya yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak merespon/memberikan jawaban sampai dengan perkara a-quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" ; selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia";
4. Bahwa terkait kewenangan mengadili, berdasarkan PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan sebelumnya mulai dari point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat) di atas, maka Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 28 Juni 2021, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana dalam gugatan ini;

**III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
  - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
  - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. keberatan; dan

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



- b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
  - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
  - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
  - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :
  - (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
  - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
  - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
  - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Bahwa Pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".
7. Bahwa Penggugat menerima Objek Gugatan (Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerahatas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 28 Juni 2021). Adapun Keputusan tersebut diterima pada Tanggal 29 Juni 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



Utara yang diserahkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra yakni Saudara Thamrin I. Yusuf, S.Pd.,MM didampingi oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Saudara Dhody Wisnuwidhadi, ST.,M.Si;

**IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DI RUGIKAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 undang undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ ayat (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.
2. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara nomor : 821.2/BKPP/SK/XI/775/2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Tanggal 14 November 2018, dan dilantik pada tanggal 14 November 2018 bertempat di Aula Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa Penggugat memiliki tanggung jawab besar di dalam proses penganggaran karena Penggugat berkedudukan sebagai pemegang akun admin daerah dan pemegang password untuk membuka Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai dasar Organisasi Perangkat Daerah melakukan penginputan anggaran. Akibat dari pemberhentian sementara dari tugas dan jabatan terhadap Penggugat maka sampai dengan saat ini seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang berjumlah 2391 orang dengan rincian setiap bulan lebih kurang Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) yang harus diterimakan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil sudah berjalan 2 bulan belum dapat dilakukan proses atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Halaman **10** dari **69** halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



karena Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas jabatan. Dengan demikian tidak hanya Penggugat sendiri yang belum menerima TPP dimana setiap bulannya Penggugat berhak menerima Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan tetapi seluruh PNS di Kabupaten Gorontalo Utara juga ikut dirugikan;

4. Bahwa sewa Kendaraan Dinas Operasional untuk Tahun 2021 Rp.72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah) yang merupakan hak Penggugat dilakukan penagihannya setiap 6 (enam) bulan. Khusus untuk 6 (enam) bulan kedua (periode Juli- Desember 2021) yang berjumlah Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) telah ditanggihkan penagihannya sebagai akibat dari pemberhentian sementara dari tugas dan jabatan Penggugat;

## V. POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara nomor : 821.2/BKPP/SK/XI/775/2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 14 November 2018, dan dilantik pada tanggal 14 November 2018 bertempat di Aula Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang - undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga non struktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota".Penggugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: R-2022/KASN/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar :
  - a. Membentuk Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ridwan Yasin (Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara), yang susunan anggotanya terdiri atas:
    - 1) Bupati Gorontalo Utara (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian);
    - 2) Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Gorontalo;
    - 3) Inspektur Pemerintah Provinsi Gorontalo;
    - 4) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo; dan
    - 5) Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado
  - b. Melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap Sdr. Ridwan Yasin (Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara), untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
  - c. Melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdr. Ridwan Yasin (Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara), jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan mengacu kepada tingkat dan dampak kesalahannya. Semua prosedur di atas harus mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Rekomendasi atas hal tersebut di atas, agar segera ditindaklanjuti dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi ini diterima Penggugat

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilaporkan secara tertulis kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam kesempatan pertama.

Dari 3 (tiga) rekomendasi tersebut di atas pada kenyataannya Bupati Gorontalo Utara selaku Tergugat tidak melaksanakan rekomendasi KASN tersebut sebagaimana waktu yang telah ditentukan karena terbukti bahwa Tergugat telah menerima surat KASN sebagaimana yang dimaksud tepatnya pada tanggal 10 Juni 2021 kemudian Tergugat menindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dalam bentuk permohonan kesediaan anggota Tim Pemeriksa melalui surat nomor : 100/BUPATI/184/VI/2021 ditujukan kepada Gubernur Gorontalo, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, dan Kepala Kantor Wilayah BKN Regional XI Manado. Akan tetapi, Tim Pemeriksa tersebut baru terbentuk pada tanggal 25 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1509/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan nomor 800/BKPP/1512/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021. Dengan demikian dari 3 (tiga) rekomendasi sebagaimana yang dituangkan dalam surat KASN tersebut hanya 2 (dua) rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat yaitu:

- a. Pembentukan Tim Pemeriksa tanggal 25 Juni 2021;
- b. Pemanggilan secara tertulis terhadap Tergugat untuk diperiksa pada tanggal 29 Juni 2021.

Meskipun demikian kedua rekomendasi tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya rekomendasi yang ke tiga yaitu Penjatuhan Hukuman Disiplin jika terbukti melakukan pelanggaran sampai dengan diajukannya Gugatan a-quo, belum ditindaklanjuti oleh Tergugat. disamping itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo; dan Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado tidak termasuk dalam susunan tim pemeriksa sebagaimana yang direkomendasikan oleh Ketua Komisii Aparatur Sipil Negara. Di sisi lain kedua pejabat tersebut sangat diperlukan dalam memberikan pertimbangan objektif karena berasal dari instansi di luar pemerintah daerah agar dapat melahirkan

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan yang adil dan memenuhi harapan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: Ayat (1). "Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; Ayat (2). "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegaiawan Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Halaman 54 angka (V). Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin.

A. Umum:

- a. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang di duga melanggar hukuman disiplin;
- b. Untuk ancaman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat me bentuk Tim Pemeriksa ;
- c. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui factor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut;
- d. Pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar disiplin harus dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan saksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





kepada PNS yang bersangkutan. Faktanya Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tergugat namun Tergugat langsung membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/ 1509/ VI/ 2021, dan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: 800/ BKPP/ 1512/ VI/ 2021 Tanggal 28 Juni 2021 yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 28 Juni 2021. Dengan demikian Tergugat telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegaiawan Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Halaman 54 angka (V). Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin. A. Umum;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: "Dalam rangka kelancaran pemeriksaan,PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa".

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Halaman 55 huruf C angka 2 menyebutkan "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.

Lebih lanjut dalam angka 1 disebutkan bahwa "sebelum melakukan Pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari terlebih

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan” Faktanya Tergugat telah melanggar dan mengabaikan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena pada tanggal 28 Juni 2021 Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH.,MH Tanggal 28 Juni 2021, yang diikuti dengan pemanggilan kepada Tergugat untuk diperiksa dan menghadap Tim berdasarkan surat panggilan I Nomor 800/BKPP/1514/VI/2021 untuk Diperiksa pada Hari Rabu Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 10.00 WITA Sampai dengan selesai tempat ruang mootame lantai 3 Kantor Gubernur Gorontalo. dengan demikian sebelum pemeriksaan dimulai Tergugat telah dibebaskan sementara dari tugas jabatan sekretaris daerah disisi lain sebagaimana amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2010, PNS yang diduga melanggar disiplin tingkat berat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. Selanjutnya pada saat Penggugat diperiksa oleh tim yang diketuai oleh Tergugat, hadir dalam ruangan pemeriksaan salah satu pejabat BKD Provinsi Gorontalo atas nama Zulkifli Habibie.SH Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan berserta satu orang staf atas nama Nasir Tongkonoo. Hal ini telah melanggar Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Halaman 55 huruf C angka 2 karena pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melanggar disiplin dilakukan secara tertutup, dan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.

6. Bahwa berdasarkan uraian pada point 5 (lima) di atas seyogyanya Tergugat mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku sekretaris daerah sebagaimana diatur secara khusus (Lex specialis derogat lex generalis) yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menunjuk pelaksanan harian apabila:

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (Lima belas) hari kerja; atau
- b. Dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekretaris Daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/ atau pengangkatan pejabat Sekretaris Daerah;

Dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan:

Ayat (1) Sekretaris Daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas karena:

- a. Mendapat penugasan yang berakibat Sekretaris Daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 ( lima belas ) hari kerja dan kurang dari 6 ( enam ) bulan ; atau
- b. Menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan Negara

Ayat (2) Sekretaris Daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak tanggal pelaksanaan penugasan dalam Surat Perintah Tugas dari Kepala Daerah;

Ayat (3) Sekretaris Daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal Pelaksanaan cuti berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan sebagaimana dimaksud di berlakukan secara khusus kepada ASN yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor I/SE/1/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kegawaian Tanggal 14 Januari 2021, Pada angka 3 isi Surat Edaran pada Point 15 dan 16.

Point 15 menyebutkan "Ketentuan penunjukan dan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bagi Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah".

Point 16 menyebutkan 'dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian point (5) dan (6) di atas Kepala Daerah pada dasarnya wajib mempertimbangkan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa Pembebasan sementara dari tugas jabatan semata-mata dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan dan pelaksanaan tugas, disisi lain Penggugat diperiksa hanya lebih kurang 5 (lima) jam dan setelah itu Penggugat tetap masuk kantor sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan serta hingga gugatan a-quo di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 6 Agustus 2021, hasil pemeriksaan dalam bentuk Keputusan tim pemeriksa belum diterima oleh Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “  
Ayat (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
  - a. Ditugaskan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan di atasnya ;  
dan
  - b. Merupakan pelaksanaan tugas rutinAyat (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Definitif yang berhalangan sementara; dan
  - b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetapAyat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek Organisasi, Kepegawaian dan Alokasi Anggaran.
9. Bahwa berdasarkan uraian point (6) dan (8) di atas, Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1517/VI/2021 tentang Surat Perintah

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Harian tanggal 29 Juni 2021 menunjuk saudara SULEMAN LAKORO, SH.,MH dengan NIP: 196812221994031006 pangkat /golongan ruang Pembina Utama Muda/IV/c Jabatan Asisten Administrasi Umum terhitung sejak tanggal 29 Juni 2021 disamping Jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dengan demikian pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh aktifitas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Cacat Hukum atau tidak sah atau batal demi hukum karena sejak tanggal 29 Juni 2021 Penggugat dibebaskan sementara dari tugas jabatan maka sejak itu pula Tergugat menunjuk Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud hingga gugatan a-quo di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada tanggal 6 Agustus 2021, Pelaksana Harian melaksanakan tugas tugas yang strategis antara lain perubahan status hukum pada aspek Organisasi seperti pembentukan produk Hukum Daerah dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah, penandatanganan Tambahan Tunjangan Penghasilan bagi PNS yang berakibat di bayarnya TPP periode Juni 2021 lebih kurang Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada seluruh ASN dilngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

10. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat juga melanggar Asas-Asas umum pemerintahan yang baik yaitu:
  - Asas Kepastian Hukum adalah “Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, Keajegan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”, dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana objek sengketa telah terbit jauh sebelum dilakukan pemeriksaan

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





kepada Penggugat dan Penggugat juga telah diperiksa oleh tim pemeriksa dan sampai saat ini belum ada keputusan lebih lanjut.

- Asas Kecermatan adalah “Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan”. Dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat karena tidak memperhatikan surat-surat dari Komisi ASN dimana terdapat 3 rekomendasi yang harus dilakukan oleh Tergugat dan telah diberi batas waktu untuk menindaklanjutinya dan juga Tergugat tidak menggali lebih dalam informasi secara lengkap sebelum menerbitkan objek sengketa.

## VI. Permohonan Penundaan

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a “dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”, Ayat (2) “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ”.
2. Bahwa Penggugat telah kehilangan kewenangan dalam tugas jabatan sehingga tugas pokok dan fungsi Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara menyebabkan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi proses pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian ASN serta proses pengelolaan keuangan mengalami kendala yang signifikan bahkan dipaksakan untuk tetap berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





harus melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai contoh proses penandatanganan Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) untuk petugas penunjang pelaksanaan penanganan Covid 19 dengan anggaran lebih kurang 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian juga terdapat perjalanan dinas bagi tenaga kesehatan se-Kabupaten Gorontalo Utara dalam menangani Covid 19 berjumlah lebih kurang Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021, adalah merupakan kewenangan Penggugat untuk menandatangani, hingga pada akhirnya ditandatangani oleh Tergugat.

3. Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara elektronik Tanggal 10 Mei 2021.

Atas dasar hal tersebut maka untuk mengajukan usul Pemutakhiran Data Mandiri, ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN memilih menu Update Data Mandiri pada My SAPK untuk Verifikasi data masing-masing. Update Mandiri sebagai mana dimaksud terdapat 12 Komponen Pemutakhiran Data Mandiri antara lain Riwayat SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Apabila ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN tidak melakukan Pemutakhiran Data Mandiri melalui My SAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen Kepegawaian yang bersangkutan tidak akan di Proses. Batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud adalah tanggal 14 September 2021. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 9 menyebutkan ' Tim Penilai Kinerja PNS adalah TIM yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan,

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan, dan Pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS” .Lebih lanjut pasal 1 angka 10 menyebutkan ‘ Kinerja PNS adalah hasil kerja yang di capai oleh setiap PNS pada Organisasi/Unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja.Kemudian pada Pasal 1 angka 12 menyebutkan “Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PYB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangann melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar ketentuan tersebut maka penggugat sebagai Pejabat yang berwenang (PyB) memiliki tanggung jawab atas proses penilaian terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi (para Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas dan Badan dan Pejabat Administrator terdiri dari Sekrtetaris Dinas/Badan, para Kepala Bagian, Kepala Kantor dan Kepala Bidang) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Bahwa sampai dengan saat ini para Pejabat sebagaimana dimaksud pada umumnya belum memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di mana Tergugat adalah Pejabat yang menandatangani. Dengan demikian sebagai akibat dari pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap penggugat, maka penggugat tidak dapat melaksanakan proses penandatanganan atas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi para Pejabat tersebut.

4. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/4141/Keuda perihal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemerintah daerah mengajukan kembali permohonan persetujuan pemberian TPP semester kedua kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada situs/tautan <https://sipd.kemendagri.go.id> melalui akun admin daerah;

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Besaran alokasi permohonan persetujuan pemberian TPP semester kedua berdasarkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang terakhir.
5. Dalam hal TPP semester kedua telah disetujui dan terdapat penambahan besaran alokasi TPP, maka Pemerintah Daerah harus mengajukan kembali surat permohonan persetujuan pemberian TPP semester kedua kepada Menteri dalam Negeri c.q Jenderal Bina Keuangan Daerah pada situs/tautan <https://sipd.kemendagri.go.id> melalui akun admin daerah;
6. Bahwa Penggugat telah mengalami dampak berupa kerugian materil dan immateril dimana Penggugat sebagai pejabat publik telah kehilangan kepercayaan bahkan sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menimbulkan penilaian yang bersifat negatif dari kalangan masyarakat sampai ke media sosial.

## **VII. PETITUM**

### **Dalam Penundaan**

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH., MH. Tanggal 28 Juni 2021 sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekertaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H. Tanggal 28 Juni 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan

Halaman **23** dari **69** halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H. Tanggal 28 Juni 2021;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat ke posisi semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 14 September 2021, pada persidangan secara elektronik tanggal 14 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

### **Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Tidak/Belum Berwenang Mengadili dan Memeriksa Perkara *A Quo*.**

Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat mengajukan eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak/belum berwenang mengadili perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

#### **1. Penggugat Tidak Menempuh Upaya Administratif Terhadap Objek Sengketa**

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan perkara *a quo* ternyata Penggugat tidak menempuh upaya administratif dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka romawi III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif halaman 5 sampai dengan halaman 8, tidak ditemukan satupun dalil dalam gugatannya tersebut yang menyatakan Penggugat telah menempuh upaya administratif setelah menerima Objek Sengketa *a quo* dari Tergugat;
- b. Bahwa satu-satunya dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan tentang Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat terdapat dalam dalil nomor 3 angka romawi II. Kewenangan Mengadili Tata

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara halaman 4, yang menurut hemat Tergugat bahwa Surat Nomor 010/Setda/379/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, bukanlah merupakan suatu upaya Administratif atas objek sengketa a quo sebagaimana ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

**“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**

**a. keberatan; dan**

**b. banding”.**

- c. Bahwa fakta surat Nomor 010/Setda/379/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 bukan merupakan surat keberatan/banding administratif, yaitu:
- Bahwa Surat Penggugat tersebut, menggunakan Nomor Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, padahal pada saat surat tersebut dibuat dan disampaikan kepada Tergugat, Penggugat telah dibebaskan sementara dari tugas Jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhitung mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, sebagaimana termuat dengan jelas pada diktum Kesatu Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/IV/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah, atas nama: Ridwan Yasin, SH.,MH, tanggal 28 Juni 2021 (Objek Sengketa).
  - Bahwa dengan dibebaskan sementara dari tugas Jabatan Sekretaris Daerah, Penggugat semestinya tidak boleh menggunakan nomor surat Sekretariat Daerah untuk menempuh upaya administratif terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa sesuai ketentuan pada **Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang menegaskan: ***“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”***.
- e. Bahwa begitu pula dalam ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi**, yaitu: ***“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”***.
- f. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan yuridis diatas, maka menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

## 2. Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Masih Memerlukan Persetujuan

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan sebagai berikut:  
***“Tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan Persetujuan”***.
- b. Bahwa Objek Sengketa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/IV/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah, atas nama: Ridwan Yasin, SH.,MH, tanggal 28 Juni 2021 adalah keputusan yang belum bersifat final, dalam artian keputusan *a quo* masih memerlukan persetujuan

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi atasan atau instansi lainnya, dalam hal ini instansi yang dimaksud adalah Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1509/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021

- c. Bahwa untuk menjadi sebuah keputusan yang bersifat final, harus dinyatakan terbukti bersalah melalui putusan Tim Pemeriksa, sehingga dengan adanya putusan Tim Pemeriksa dimaksud, maka Tergugat barulah bisa mengeluarkan Keputusan yang bersifat final dengan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat;
- d. Bahwa dengan demikian, objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Bahwa disamping alasan yuridis diatas, berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : **“... Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri”**;
- f. Bahwa sebagaimana dalil gugatan a quo, jika Penggugat merasa dirugikan terhadap diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan diatas, mestinya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Limboto bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.
- g. Bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo. Sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara a quo patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan serta tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Keputusan a quo telah diterbitkan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
    - 1) Bahwa berdasarkan ketentuan 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

      - a. menteri di kementerian;
      - b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
      - c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
      - d. gubernur di provinsi; dan
      - e. bupati/walikota di kabupaten/kota.**
    - 2) Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
  - a. menteri di kementerian;
  - b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
  - c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
  - d. gubernur di provinsi; dan
  - e. bupati/walikota di kabupaten/kota.**
- 3) Bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: ***"Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS"***;
- 4) Bahwa oleh karena, Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat dan akan dilakukan pemeriksaan kepadanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa:
  - (1) ***Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas***



*jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.*

- (2) *Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.*
  - (3) *PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
  - (4) *Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.*
- 5) Bahwa Penggugat (Ridwan Yasin, SH.,MH) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang diangkat oleh Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) sebagaimana Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/SK/XI/775/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 14 November 2018, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatas yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas diri Penggugat adalah Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan Atasan Langsung dari Penggugat;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kewenangan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa a quo telah terpenuhi.
- b. Objek Sengketa a quo telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
- 1) Bahwa Keputusan dibebaskan sementara PNS dari tugas jabatannya diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor



53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) ***Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.***
- (2) ***Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.***
- (3) ***PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.***
- (4) ***Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui pembebasan sementara dari tugas jabatan didahului adanya pemeriksaan dalam hal adanya dugaan pelanggaran disiplin terhadap PNS yang diduga tersebut;

- 2) Bahwa mekanisme proses pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin Berat diatur dalam :
  - a) Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

***Pasal 24:***

- (1) ***Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu***

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



*PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;*

- (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;*

**Pasal 25:**

- (1) *Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;*
- (2) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;*
- (3) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-*

- b) Bab V Huruf A. Umum Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. ***Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.***
2. ***Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa.***
3. ***Tujuan Pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau***

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





*menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut;*

- 4. Pemeriksaan terhadap PNS yang disiplin harus dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan.**

- 3) Bahwa selanjutnya prosedur terkait pemanggilan, kehadiran, dan Berita Acara Pemeriksaan dalam pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin diatur dalam:
- a) Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

**Pasal 23**

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;**
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;**
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;**
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan**

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



*tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;*

**Pasal 28**

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;*
  - (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;*
  - (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- b) Bab V huruf B dan huruf C Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut:

**B. Pemanggilan**

- 1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan dibuat menurut;*
- 2. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan*

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



**C. Pemeriksaan**

**2. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.**

**6. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.**

- 4) Bahwa Penggugat diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa Hukuman disiplin Tingkat Sedang atau Berat. Hal tersebut didasarkan pada Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 Hal: Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 5) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, Tergugat telah melakukan langkah-langkah sebagai tindak lanjut sesuai dengan prosedur pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatas, yaitu sebagai berikut;
- a) Pada tanggal 10 Juni 2021, Tergugat menerima Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 Hal: Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yang merekomendasikan kepada Tergugat agar

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



Membentuk Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

- b) Bahwa Tergugat membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara diatas dengan tahapan sebagai berikut:
- Pada tanggal 11 Juni 2021, Tergugat mengeluarkan Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 100/Bupati/184/VI/2021, Perihal: Permohonan Kesediaan menjadi Anggota Tim Pemeriksa;
  - Pada tanggal 18 Juni 2021, Tergugat menerima Surat Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/02/VI/1455/2021, Perihal: Penugasan;
  - Pada tanggal 25 Juni 2021, Tergugat mengeluarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 800/BKPP/1509/VI/2021;
- c) Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2021, Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, sebagaimana Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/1512/VI/2021;
- d) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021, Tergugat mengeluarkan Surat Panggilan kepada Penggugat untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin, sebagaimana Surat Panggilan I Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021;
- e) Bahwa dengan dikeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/1512/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Panggilan I Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, maka

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



proses pemeriksaan terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran disiplin telah dimulai, dan sebagaimana tujuan dari pembebasan sementara dari Tugas jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pada tanggal 28 Juni 2021 Tergugat menerbitkan dan/atau mengeluarkan Objek Sengketa a quo.

- 6) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka Prosedur Penerbitan Surat Keputusan a quo tentang Pembesaran Sementara Dari Jabatan Sekretaris Daerah telah terpenuhi.
- c. Substansi atau isi keputusan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :  
***Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.***
  - 1) Bahwa Penggugat telah dibebaskan Sementara dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah oleh Tergugat sesuai dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/IV/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah, atas nama: Ridwan Yasin, SH.,MH, tanggal 28 Juni 2021, karena Penggugat diduga melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) Bahwa dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatas, kemungkinan besar akan

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) atau ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 3) Bahwa dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 Hal: Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
  - 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat memenuhi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan nomor 3 dan nomor 4, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa dengan diterbitkan Objek Sengketa a quo, mestinya Penggugat menyadari bahwa untuk sementara waktu sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Sekretaris Daerah. Tugas dan kewenangan tersebut akan menjadi tugas dari Pejabat Pelaksana Harian, hal ini jelas tertuang dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Halaman **38** dari **69** halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





yaitu ***“Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan dan pelaksanaan tugas-tugasnya. Selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian”.***

- 2) Bahwa terbukti apa yang dikhawatirkan oleh Penggugat, pada faktanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah terproses oleh Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 3) Bahwa demikian pula dengan sewa kendaraan Dinas Operasional untuk Tahun 2021 yang merupakan hak Penggugat pada periode Januari – Juli 2021 telah diterima oleh Penggugat. Untuk 6 (enam) bulan kedua (periode Juli – Desember 2021) belum dibayarkan, oleh karena periode tersebut masih berjalan;
- 4) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan yang tidak benar dan mengada-ada tersebut, selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka romawi V. Posita nomor 3, Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Penggugat telah salah memaknai frase ***“...agar segera ditindaklanjuti dalam waktu 14 (empat belas) hari”*** dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021 tanggal 9 Juni 2021, yakni: ***“Rekomendasi atas hal tersebut di atas, agar segera ditindaklanjuti dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi ini saudara terima dan dilaporkan secara tertulis kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam kesempatan pertama”***, sebagai batas waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan 3 (tiga)



rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud dalam Surat KASN tersebut;

- 2) Bahwa frase “...**agar segera ditindaklanjuti dalam waktu 14 (empat belas) hari**” memiliki makna dan pengertian bahwa prosedur penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat, mulai dari tahapan Pembentukan Tim Pemeriksa, Pemanggilan dan Pemeriksaan serta tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin sudah harus dimulai dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi ini diterima oleh Tergugat.
- 3) Bahwa pengertian hari merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah hari kerja. Maka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dalam surat KASN diatas yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 akan berakhir pada tanggal 29 Juni 2021;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 100/Bupati/184/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 Perihal: Permohonan Kesediaan menjadi Anggota Tim Pemeriksa, Surat Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/02/VI/1455/2021, tanggal 18 Juni 2021 Perihal: Penugasan, Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 800/BKPP/1509/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/1512/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, dan Surat Panggilan I Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021 tanggal 28 juni 2021, Tergugat telah menindaklanjuti rekomendasi KASN dimaksud sebagaimana waktu yang telah ditentukan
- 5) Bahwa susunan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat sebagaimana Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 800/BKPP/1509/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



- c. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka romawi V. Posita nomor 4, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- 1) Bahwa dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat adalah pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu ***"Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa"***. Selanjutnya Bab V Huruf A. Umum angka 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu: ***"Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa"***.
  - 2) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, Tergugat telah membentuk Tim Pemeriksa, sebagaimana Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 800/BKPP/1509/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021. Maka yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat adalah Tim Pemeriksa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/1512/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, dan Surat Panggilan I Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021 tanggal 28 juni 2021;
  - 3) Bahwa Penggugat telah keliru dan salah menyatakan Objek Sengketa a quo merupakan hukuman disiplin sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Objek Sengketa a quo adalah keputusan untuk membebaskan sementara Penggugat



dalam rangka menghadapi pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang akan dilaksanakan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 beserta penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

d. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka romawi V. Posita nomor 5, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, prosedur atau tahapan penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, adalah mulai dari tahap Pembentukan Tim Pemeriksa, Pemanggilan dan Pemeriksaan, serta tahap Panjatuhan Hukuman Disiplin;
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/1512/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Panggilan I Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, maka proses pemeriksaan terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya telah dimulai. Dan untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Penggugat, maka diterbitkan Objek Sengketa a quo;
- 3) Bahwa selanjutnya terhadap kehadiran salah satu pejabat BKD Provinsi Gorontalo beserta satu orang staf sebagaimana dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah dalil tersebut, karena selama pemeriksaan terhadap diri Penggugat, Tergugat juga sebagai anggota Tim Pemeriksa (atasan langsung) selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk berupaya untuk menjaga pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa

e. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka romawi V. Posita nomor 5 sampai dengan nomor 9, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



- 1) Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, dasar pembebasan sementara dari tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas diri Penggugat adalah Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Bahwa konsideran menimbang Objek Sengketa a quo, cukup jelas dan tegas disebutkan: ***“Untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. Ridwan Yasin, S.H., M.H. atas dugaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa Hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil...”***. Selanjutnya dalam diktum Kesatu Memutuskan Objek Sengketa a quo, yaitu: ***“... karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”***
- 3) Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa: ***Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan dan pelaksanaan tugas-tugasnya. Selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian”***. Maka tindakan Tergugat untuk mengangkat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya, Tergugat tidakanggapi lagi oleh karena tidak memiliki relevansi dengan objek Sengketa, dan oleh karena itu mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





- f. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka romawi V. Posita nomor 10, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. Bahwa bukti Tergugat telah melaksanakan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa, adalah didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- 1) Bahwa Dasar Hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - 2) Bahwa Tergugat setelah menerima Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 Hal: Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tidak serta langsung menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat, Tergugat melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun secara substansial;
  - 3) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 4) Bahwa dengan demikian, Tergugat dengan nyata melaksanakan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa.

c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat sangat cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan objek sengketa serta bertindak tahap demi tahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Tergugat menerima Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021, tanggal 9 Juni 2021 Hal: Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Tergugat membentuk tim pemeriksa, menerbitkan surat perintah melakukan pemeriksaan, melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Tim Pemeriksa, dan saat ini tahapan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat akan segera dilaksanakan;
- 3) Bahwa sebagaimana tenggang waktu untuk menindaklanjuti surat rekomendasi KASN, Tergugat telah mencermati secara seksama sampai dengan diterbitkan objek sengketa *a quo*
- 4) Bahwa dengan demikian, Tergugat secara nyata telah melaksanakan asas Kecermatan dalam menerbitkan

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



Objek Sengketa sebagaimana telah Tergugat uraikan secara lengkap diatas.

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Bahwa Tergugat menolak alasan penundaan pelaksanaan Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/IV/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah, atas nama: Ridwan Yasin, SH., MH, Tanggal 28 Juni 2021;
2. Bahwa pasal 65 Undang-undang No 30 Tahun 2014 terkait "Penundaan" menyebutkan:  
**"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:**
  - **Kerugian Negara.**
  - **Kerusakan Lingkungan Hidup dan atau.**
  - **Konflik Sosial."**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:  
**"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";**
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama Pemeriksaan Sengketa a quo dengan alasan-alasan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menolak dalil-dalil tersebut dengan jawaban sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan:  
**"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2: dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";**



- b. Bahwa dalam alasan-alasan Penggugat tersebut tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - c. Bahwa Kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut hanya didasarkan pada alasan dimana Penggugat telah kehilangan kewenangan sehingga tugas dan fungsi Penggugat sebagai Sekretris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tidak dapat dilaksanakan, padahal pada kenyataannya dengan Pembebasan sementara Penggugat dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, seluruh kewenangan Sekretaris Daerah dapat dilaksanakan oleh Tergugat sebagai Bupati Gorontalo Utara (PPK/Atasan Langsung);
  - d. Bahwa meskipun Penggugat dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabuapten Gorontalo Utara, hak-hak kepegawaian Penggugat tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diktum kedua Memutuskan Objek Sengketa a quo
5. Bahwa oleh karena permohonan penundaan tidak memenuhi unsur yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan menolak permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 September 2021 secara elektronik pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik secara Elektronik tertanggal 28 September 2021 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-24** serta mengajukan bukti peraturan bertanda ad informandum **1** sampai **7** sebagai berikut:

1. Bukti P -1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/SK/XI/775/2018, tanggal 14 November 2018, Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P -2 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, Tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah (Fotokopi sesuai

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
3. Bukti P -3 : Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  4. Bukti P -4 : Surat Perintah Pelaksana Harian Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1517/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  5. Bukti P -5 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 010/Setda/379/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021, Perihal Peninjauan Kembali SK Pembebasan Dari Tugas Sekda Dan SK PLH Sekda (Fotokopi sesuai dengan asli);
  6. Bukti P -6 : Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 3 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  7. Bukti P -7 : Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1514/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021, perihal Surat Panggilan I (Fotokopi sesuai dengan asli);
  8. Bukti P -8 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-2022/KASN/6/2021 Perihal Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 9 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
  9. Bukti P -9 : Tanda Terima Surat Masuk melalui aplikasi PDF tanggal 10 Juni 2021, oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang ditujukan Bupati Gorontalo Utara, (Fotokopi sesuai dengan asli);
  10. Bukti P -10 : Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 100/Bupati/184/VI/2021, Perihal: Permohonan Kesiediaan Untuk Menjadi Anggota Tim Pemeriksa Yang Ditujukan Kepada Kepala Kantor Regional XI

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKN Manado tanggal 11 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P -11 : Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 100/Bupati/184/VI/2021 Perihal: Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tanggal 11 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P -12 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.17.I. 2021, Tentang Tim Advokat Pemerintah Daerah tanggal 7 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P -13 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.IIIa.IV. 2021 Tentang Tim Advokat Pemerintah Daerah tanggal 15 April 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P -14 : Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2019, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, tanggal 22 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P -15 : Agenda Surat Keluar SETDA Pemda Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P -16 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara nomor: 010/Setda/399/VII/2021 Perihal Proses Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan Kepada Gubernur Gorontalo tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P -17 : Tanda Terima Surat nomor 010/Setda/399/VII/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo tanggal 13 Juli 2021 (Fotokopi

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sesuai dengan asli);
18. Bukti P -18 : Tanda Terima Surat Nomor 010/Setda/399/VII/2021, yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara, tanggal 13 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P -19 : Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2021, tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P -20 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.14.1.2021, tentang Penetapan Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDO-S) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P -21 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.12.1.2021, tentang Pembentukan Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P -22 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.26.1.2021, tentang Penetapan Besaran Honor Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 19 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P -23 : Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 6 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti P -24 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Nomor 00559/SPTM/4.01.01/2021, tanggal 12 Agustus 2021, Kegiatan Pembayaran Biaya Sewa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Ad Informandum -1 : Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan;
26. Ad Informandum -2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
27. Ad Informandum -3 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
28. Ad Informandum -4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penjabat Sekretaris Daerah;
29. Ad Informandum -5 : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021, tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
30. Ad Informandum -6 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2021, tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
31. Ad Informandum -7 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 87 Tahun 2021, Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021;

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T-22** sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor R-2022/KASN/6/2021 Perihal: Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Tanggal 9 Juni 2021, yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 100/Bupati/184/VI/2021 perihal: permohonan tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo, Perihal Permohonan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 100/Bupati/184/VI/2021 Tanggal 11 Juni 2021 perihal: permohonan tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada kepala perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 100/Bupati/184/VI/2021, Tanggal 11 Juni 2021 perihal: permohonan tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Nomor S-1447/PW31/1/2021 Hal: Permohonan Tim Pemeriksa ASN Tanggal 14 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Gubernur Gorontalo, Nomor 800/BKD/02/VI/1455/2021 Perihal: Penugasan,

Halaman **53** dari **69** halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kanreg XI BKN Manado, Nomor 611/B-AK.01/SD/KR.XI/2021 tanggal 21 Juni 2021, Hal: Tanggapan atas permohonan Kakanreg XI BKN menjadi Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sdr. Ridwan Yasin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Tim Pemeriksa, Nomor 800/BKPP/1509/VI/2021, Tanggal 25 Juni 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Rapat, Tanggal 26 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Perintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan, Nomor 800/BKPP/1512/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021; (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Penunjukan Penyerahan Keputusan, Nomor 800/BKPP/PP/1515/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1513/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021, Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Bukti Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/1513/VI/2021 Tentang Pembebasan sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah Tanggal 29 Juni 2021; (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Panggilan, Nomor 800/BKPP/1514/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Surat Perintah Pelaksana Harian, Nomor 800/BKPP/1517/VI/2021, Tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Bupati Gorontalo Utara, Nomor 800/BKPP/1542/VII/2021 Perihal: Undangan yang ditujukan kepada Tim Pemeriksa, Tanggal 1 Juli 2021; (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Rapat Kedua Terkait Penyusunan Materi Pemeriksaan, Tanggal 3 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Plh. Sekda Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 900/SETDA/463/VIII/2021, Tanggal 16 Agustus 2021, Kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Perihal Permohonan User Admin Daerah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Plh. Sekda Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 913/SETDA/465/VIII/2021, Tanggal 18 Agustus 2021, Kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Keuangan Daerah, Perihal Permohonan Persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2021 Semester 2 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nomor 90/5923/Keuda, Tanggal 3 September 2021, Kepada Plh Sekda Kabupaten Gorontalo Utara, Perihal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021, Tanggal 17 September 2021, Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T-22 : Bukti Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

**SAKSI PERTAMA PENGGUGAT:**

**ARSAD ADIPU TUNA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kwandang, 27-12-1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun Polato, RT.000/RW.000 Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 19 Oktober 2021*):

- Bahwa saksi bertugas sebagai tenaga honorer di Pemda Kabupaten Gorontalo Utara di Bagian Humas sejak Bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan sebagai protokoler Penggugat sewaktu masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah;
- Bahwa saksi membaca lewat media sosial terhadap postingan-postingan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dimana isi dari postingan tersebut menggambarkan ada permasalahan antara Sekda Pemda Kabupaten Gorontalo Utara dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi pada tanggal 4 Juli 2021 bersama Penggugat pergi ke rumah dinas Tergugat untuk mengantarkan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat menerima Penggugat dan beberapa orang yang ikut dengan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat menjalani pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;
- Bahwa saksi tahu penyerahan objek sengketa kepada Penggugat;

### SAKSI KEDUA PENGGUGAT:

**NOVA ROLINA UNO**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kwandang, 09-10-1983, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Dusun Payunga RT.000/RW.000, Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 19 Oktober 2021*):

Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 saksi bersama Penggugat pergi kerumah Dinas Tergugat;
- Bahwa saksi bersama-sama Penggugat dan Tergugat duduk bersama;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Tergugat, apakah tidak bisa dipikir-pikir lagi tentang tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan, Tergugat berkata bahwa Tergugat tidak bisa apa-apa karena Tergugat sementara ditodong;
- Bahwa saksi sempat menemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Hamzah Sidik Jibrin, dimana beliau menceritakan bahwa Penggugat ada melakukan kesalahan dalam penggunaan anggaran Pramuka;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan Pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui sistem informasi pengadilan masing-masing pada tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1513/VI/2021 tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H. tanggal 28 Juni 2021 (**vide bukti P-2=T-12**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, untuk menguatkan jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-24 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Halaman **58** dari **69** halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-22 tetapi tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa, proses pembuktian serta dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang didalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menguraikan:

1. Penggugat belum menempuh upaya administratif.
2. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang menguraikan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa karena objek sengketa *a quo* adalah keputusan yang belum bersifat final, dalam arti keputusan masih

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya, dalam hal ini instansi yang dimaksud adalah Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1509/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

*Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;*

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

*Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan selanjutnya berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1513/VI/2021 tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 28 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (**vide bukti P-2=T-12**), maka berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Gorontalo Utara dalam kapasitasnya selaku pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan keputusan Bupati Gorontalo Utara, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah tanggal 28 Juni 2021 secara jelas mencantumkan nama Penggugat yaitu Ridwan Yasin, S.H., M.H. di dalam surat keputusan tersebut, meskipun objek sengketa *a quo* sifatnya sementara namun telah berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai dengan perluasan makna keputusan tata usaha negara pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang menguraikan bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif seperti yang telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administratif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *Keberatan; dan*
  - b. *Banding Administratif.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan jangka waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

- (7) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis tanggal 2 Juli 2021 atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa telah terbit tanda terima dokumen atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5 dan P-6, Pengadilan berpendapat Penggugat sebelumnya telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat tanggal 2 Juli 2021 yang telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 3 Juli 2021 melalui staf SETDA Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Saudara Abd. Hafid Yusuf, S.Pd., yang ditandatangani dan juga diberikan cap oleh staf kantor SETDA Kabupaten Gorontalo Utara tersebut namun terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak mendapatkan penyelesaian atau tanggapan dari pihak Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tercatat dalam register perkara tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menyelesaikan upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa apabila upaya administratif sebagai "*Premium Remedium*" tidak dapat tercapai maka Pengadilan adalah sebagai "*Ultimum Remedium*" (Upaya Terakhir) dalam menyelesaikan sengketanya sehingga dengan demikian Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui upaya banding administratif lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menguraikan bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administratif karena Surat Penggugat tersebut menggunakan nomor surat Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, padahal pada saat surat tersebut dibuat dan disampaikan kepada Tergugat, Penggugat telah dibebaskan sementara dari tugas Jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhitung mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, sebagaimana termuat dengan jelas pada diktum Kesatu Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/IV/2021 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah, atas nama: Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administratif diuraikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka (16) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

*Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai upaya administratif juga diuraikan dalam penjelasan atas undang-undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara pada Pasal 48 yaitu:

*Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5 serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berpendapat bahwa upaya administratif dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan pemerintah atas keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat atas sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan dirinya, sehingga dapat dipahami surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai bentuk keberatan tertulis atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang telah menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tersebut sebagai bentuk upaya penyelesaian secara internal sebelum diajukan ke badan peradilan, berkaitan dengan penggunaan

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor surat sekretariat daerah yang dipakai tidak menghapuskan substansi dari upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Penggugat dinilai telah selesai menempuh upaya administratif sesuai dengan yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga cukup beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif yang belum ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 telah terbit Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 Bulan tanggal 17 September 2021, Atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2=T-12 dan T-21, Pengadilan berpendapat bahwa sejak diterbitkannya surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 Bulan, tanggal 17 September 2021, atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., yang pada diktum keduanya menyatakan bahwa objek

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka telah ada keadaan hukum baru yang timbul karena Tergugat berdasarkan kewenangannya telah mencabut objek sengketa *a quo* dengan menerapkan Asas *Contrarius Actus* yang dalam hukum administrasi memiliki arti bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya dan oleh karena objek sengketa *a quo* telah dicabut maka kepentingan Penggugat yang melekat pada objek sengketa *a quo* dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat juga telah hilang, karena ada kepentingan baru yang timbul dan melekat pada surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua belas) Bulan, tanggal 17 September 2021, atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final karena telah secara definitif membebaskan Penggugat dari jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan yang dirugikan atas objek sengketa *a quo* karena telah dicabut oleh Tergugat sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) serta di dalam pemeriksaan persidangan tidak lagi ada keadaan yang mendesak dari Penggugat atas objek sengketa *a quo* oleh karena objek sengketa *a quo* telah dicabut, maka tidak relevan lagi untuk mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO. tanggal 14 September 2021 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1513/VI/2021 tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 28 Juni 2021 dan sudah semestinya menurut hukum dinyatakan dicabut untuk seluruhnya;

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Penundaan

- Mencabut Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO tanggal 14 September 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H. tanggal 28 Juni 2021.

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.319.500,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal **11 November 2021** oleh kami **DONNY POJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **17 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd,

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd,

**VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

**DONNY POJA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

**JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.,**

Halaman **68** dari **69** halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000.
- Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000.
- Biaya Panggilan	Rp.	39.500.
- Biaya PNB	Rp.	20.000.
- Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000.
- Biaya Meterai	Rp.	20.000.
Jumlah	Rp.	319.500.

(Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)